



KR-Antara/Maulana Surya

SALAT JUMAT DITIADAKAN: Warga melintas di depan papan pemberitahuan ditiadakannya sementara Salat Jumat di Masjid Agung Solo, Jawa Tengah, Jumat (9/7). Penyelenggaraan ibadah Salat Jumat ditiadakannya sementara di sejumlah masjid di Kota Solo untuk menegakkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat guna mengantisipasi penyebaran Covid-19.

LONJAKAN KASUS DI LUAR JAWA-BALI

15 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Darurat

JAKARTA (KR) - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, secara nasional perkembangan kasus Covid-19 masih menunjukkan eskalasi peningkatan kasus. Eskalasi juga terjadi di luar Pulau Jawa dan Bali. Pemerintah mengambil sejumlah langkah antisipatif agar jangan sampai terjadi kondisi yang semakin tidak kondusif.

Sesuai arahan Presiden, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diberlakukan di luar Jawa dan Bali berdasarkan sejumlah parameter. Adapun PPKM Darurat ini ditetapkan 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang menerapkan PPKM Darurat," kata Airlangga Hartarto dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Jumat (9/7).

Sedangkan ke-15 kabupaten/kota tersebut yakni Kota Tanjung Pinang, Kota Singkawang, Kota Padang Panjang, Kota Balikpapan,

Kota Bandar Lampung, Kota Pontianak, Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, Kota Batam, Kota Bontang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Berau, Kota Padang, Kota Mataram, Kota Medan.

Dikatakan Airlangga, yang menjadi parameter penetapan kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang menerapkan PPKM Darurat yakni level asesmen 4, BOR 65 persen, kasus aktif meningkat signifikan serta pencapaian vaksinasi kurang 50 persen. Secara nasional per 8 Juli 2021 terjadi peningkatan yang

cukup signifikan dibandingkan minggu sebelumnya, untuk kasus konfirmasi harian naik 43,97 persen, jumlah kematian naik 56,43 persen, jumlah rawat inap naik 13,71 persen.

Secara nasional kasus aktif per 8 Juli 2021 sebanyak 359.455 kasus, dengan kontribusi kasus aktif dari Jawa-Bali 76,98 persen dan luar Jawa-Bali 23,02 persen. Berdasarkan asesmen situasi pandemi, jumlah kabupaten/kota yang berada pada level 4 di luar Jawa-Bali terus mengalami peningkatan. Pada 1 Juli 2021 30 kabupaten/kota, 5 Juli 43 kabupaten/kota, 8 Juli 51 kabupaten/kota.

Jumlah kasus aktif di luar Jawa-Bali mengalami peningkatan pada 27 Juni 50.513 kasus, 5 Juli 67.891 kasus, dan 8 Juli 82.711 kasus (naik 63,74 persen). Adapun BOR di luar Jawa-Bali mengalami peningkatan, per 8 Juli 2021 provinsi

di luar Jawa Bali yang tertinggi Lampung (82 persen) dan Kaltim (80 persen), Papua Barat (79 persen), Kepri (77 persen), Kalbar (68 persen) dan Sumbang (67 persen).

Airlangga juga mengatakan, Pemerintah memperkuat 3T atau testing, tracing, treatment bagi daerah PPKM Darurat 15 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali. Selain itu, Pemerintah segera memberikan bantuan beras sebanyak 10 kg untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan 10 juta KPM Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam pelaksanaan PPKM Darurat.

Pemerintah juga akan memberikan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Rp 1,2 juta untuk 3 juta usaha mikro (Kementerian Koperasi dan UMKM) diprioritaskan untuk daerah yang memberlakukan PPKM Darurat. (Lmg)-d

KORUPSI PENGADAAN BARANG BENCANA PANDEMI KPK Perpanjang Penahanan 3 Tersangka

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020. Tiga tersangka itu adalah Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna (AUM), Andri Wibawa (AW) dari pihak swasta/anak Aa Umbara dan pemilik PT Jagat Dir Gantara (JGD) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M Totoh Gunawan (MTG).

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan, tim penyidik memaksimalkan masa penahanan tersangka AUM dan kawan-kawan dengan kembali melakukan penahanan terhadap masing-masing tersangka untuk 30 hari ke depan. "Hal ini berdasarkan penetapan penahanan kedua dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat," jelasnya di Jakarta, Jumat (9/7).

Ipi mengungkapkan, perpanjangan penahanan untuk tersangka Aa Umbara dan Andri terhitung mulai 8 Juli 2021 sampai 6 Agustus 2021 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Sedangkan per-

panjang penahanan bagi tersangka M Totoh terhitung mulai 30 Juni 2021 sampai dengan 29 Juli 2021 di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Ipi menuturkan, sampai saat ini proses pemberkasan perkara tiga tersangka itu masih dan akan terus dirampungkan dengan memanggil saksi-saksi. Hal yang juga dilakukan untuk hal itu adalah menyita berbagai barang bukti terkait lainnya.

Sebelumnya KPK telah mengumumkan tiga orang itu sebagai tersangka pada 1 April 2021. Dalam konstruksi perkara disebut pada Maret 2020 karena adanya pandemi, Pemkab Bandung Barat menganggarkan sejumlah dana untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dengan melakukan *refocusing* anggaran APBD Tahun 2020 pada Belanja Tidak Terduga (BTT).

Dengan menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri (JCM) dan CV Satria Jakatamilung (SJ), Andri mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS). Sedangkan M Totoh dengan menggunakan PT JGD dan CV SSGCL mendapatkan paket pekerjaan senilai Rp 15,8 miliar. (Ful)-f

KEMENHUB TERBITKAN PERUBAHAN SE Perjalanan di Kawasan Aglomerasi Diperketat

JAKARTA (KR) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan perubahan dua Surat Edaran (SE) dalam rangka memperketat perjalanan menggunakan transportasi umum dan pribadi di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Tujuan perubahan SE ini untuk menekan perjalanan orang dengan transportasi darat, penyeberangan, dan perkeretaapian, khususnya di kawasan aglomerasi, dalam rangka membantu menurunkan kasus harian Covid-19.

"Dari evaluasi yang kami lakukan hingga hari ke-5 pelaksanaan PPKM Darurat, tingkat penurunan mobilitas di kawasan aglomerasi yaitu di Jabodetabek dan di Jakarta, masih di bawah angka 30 persen dibandingkan masa sebelum PPKM Darurat, baik itu untuk angkutan bus, KRL komuter, dan kendaraan pribadi," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati di Jakarta, Jumat (9/7).

Adita menjelaskan, untuk menurunkan angka kasus harian Covid-19, diperlukan penurunan tingkat

pergerakan/mobilitas masyarakat paling minimal 30 persen sampai 50 persen. "Perubahan SE ini merupakan hasil dari rapat koordinasi yang dipimpin Menhub bersama Kakorlantas, Dinas Perhubungan se-Jabodetabek, Satgas Penanganan Covid-19, terkait pengetatan syarat perjalanan di kawasan aglomerasi," katanya.

Menurut Adita, kedua perubahan SE tersebut ada di sektor perhubungan darat dan perkeretaapian. Pertama, SE No 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas SE Menhub No 43 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Covid-19. Dan kedua, SE No 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas SE Menhub No 42 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi Covid-19.

Secara umum ada dua poin perubahan di dalam SE tersebut, yakni khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat (kendaraan

pribadi maupun angkutan umum), angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan kereta api komuter, dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan, hanya berlaku untuk kepentingan sektor esensial dan kritikal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kemudian, perjalanan tersebut wajib dilengkapi persyaratan dokumen berupa Surat Tanda Registrasi Pekerja atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemda setempat dan/atau surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal Eselon 2 (untuk pemerintahan) dan berstem-pel/cap basah atau tandatangan elektronik. "Kedua SE ini berlaku efektif mulai Senin 12 Juli 2021, untuk memberikan kesempatan kepada operator mempersiapkan dan sosialisasi kepada calon penumpang serta masyarakat," ungkap Adita.

Dalam melaksanakan ketentuan SE tersebut, seluruh unsur baik Kemenhub, Pemda, Satgas Covid-19 di Pusat dan Daerah, dan operator transportasi berkoordinasi. (Imd)-f

BANTU PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT KELURAHAN Warga Inisiatif Bangun Shelter

MENINGKATNYA kasus positif Covid-19 di DIY membuat warga tergerak untuk menghidupkan shelter penangan di kampungnya. Harapannya, dengan adanya shelter ini, warga yang terpapar penyakit ini bisa tertangani dengan baik dan menghindari penularan kepada anggota keluarga atau warga lain.

Tergerak ikut mencegah penyebaran Covid-19, sejumlah RT di Kelurahan Warungboto, Kota Yogyakarta, mendirikan shelter. Keinginan tersebut kemudian disampaikan kepada Kelurahan dan kemudian ditindaklanjuti dengan membangun sinergi.

Lurah Warungboto, Kota Yogyakarta, Agus Supratikno mengungkapkan,



KR-Istimewa

Peragaan cara penanganan pasien di shelter Warungboto oleh IDI DIY.

keinginan warga ini sangat positif. Karena keinginan tersebut, dibangun sinergi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Yogyakarta agar shelter bisa diwujudkan. Sejumlah pihak ikut

mengapresiasi dengan rencana ini, termasuk Sonjo yang ikut memberikan dukungan.

Pihak IDI pun datang ke lokasi shelter yang disediakan warga, untuk kemudi-

an memberikan arahan. Termasuk penanganan pasien dalam shelter. "Pada dasarnya, pendirian shelter ini inisiatif warga. Dari warga untuk warga. Sehingga penyiapan logistik berasal dari warga," ujarnya.

Ketua Satgas Covid-19 IDI DIY, dr Tri Wijaya mengemukakan, dihidupkannya shelter warga ini patut diapresiasi. Diharapkan hal yang sama juga dilakukan di sejumlah tempat di DIY. "Shelter ini sangat membantu dalam upaya mencegah naiknya kasus positif Covid-19," ujar dr Tri.

Dijelaskan, dengan shelter yang dibangun oleh warga, akan sangat membantu upaya untuk menurunkan penularan Covid-19. (Jon)-d

meningkatkan dengan